

CERAI *KHULU*' DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RAIHAN

NPM: 1906200407



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berprestasi, berprestasi, berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN
NPM : 1906200407
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : CERAI *KHULU'* DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Isnina, S.H., M.H
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
3. Irfan, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN
NPM : 11906200407
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : CERAI *KHULU'* DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
PENDAFTARAN : 19 SEPTEMBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Irfan, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



WALAU PENDEKATAN HINGGA PENYEDIAAN & PENGOBATAN, AS HADITH DAN PERKEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan memiliki Akreditasi Rumpun Akademik Nasional Perguruan Tinggi No. 0024/BAK/PT/Akred/PT/2021
Fakultas Administrasi: Jalan Wakaf Darul No. 2 Medan 20238 Telp: (061) 6621600 - 6621601 Fax: (061) 6625474 - 6621602
E-mail: info@umsu.ac.id | library@umsu.ac.id | hr@umsu.ac.id | ad@umsu.ac.id | um@umsu.ac.id | um@umsu.ac.id | um@umsu.ac.id | um@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAHAN
NPM : 1906200407
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : CERAI KHULU' DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM



IRFAN, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN/NIDK: 0116036791

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAIHAN
NPM : 1906200407
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : CERAI KHULU' DAN -AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RAIHAN
NPM. 1906200407



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN
NPM : 1906200407
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : CERAI KHULU' DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|------------|---|-------|
| 08-02-2023 | Pengajuan Judul Skripsi | |
| 22-06-2023 | Revisi Rumusan Masalah dan Tujuan Rustaka | |
| 24-06-2023 | Acc Proposal | |
| 09-08-2023 | Revisi Pembahasan, Isi Rumusan Masalah | |
| 26-08-2023 | Revisi Pembahasan Bab I | |
| 28-08-2023 | Revisi Pembahasan Bab II | |
| 31-08-2023 | Revisi Pembahasan Bab III | |
| 06-09-2023 | Revisi tambahan Pembahasan Bab III | |
| 19-9-2023 | Acc & ujikan | |

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Irfan, S.H., M.Hum)



ABSTRAK

CERAI *KHULU'* DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

MUHAMMAD RAIHAN

NPM: 1906200407

Hukum Islam menyatakan jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang dia terima alasan pernikahan. Penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya cerai *khulu'*, bagaimana hubungan *Khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan bagaimana akibat hukum *Khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *khulu'* dalam Islam memungkinkan wanita untuk mengajukan cerai dengan alasan syar'i yang meliputi cacat tubuh atau buruk akhlak suami, kekerasan fisik, ketidakpenuhannya atas kewajiban, dan ancaman terhadap hubungan spiritual. Tujuan *khulu'* adalah memberikan kelonggaran kepada wanita untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan yang merugikan dengan tebusan, jika terdapat bahaya yang mengancam. Praktik *khulu'* mencerminkan emansipasi wanita dengan memberikan hak inisiatif kepada mereka dan memperkuat prinsip kesetaraan hak antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, akibat hukum *khulu'* seperti diatur oleh Kompilasi Hukum Islam mencakup perubahan status perkawinan, pembatasan peluang rujuk, masa *iddah* bagi istri, pembebasan bekas suami dari kewajiban nafkah *iddah*, serta ketiadaan hak mut'ah bagi istri.

Kata Kunci: Cerai *Khulu'*, Akibat Hukum, Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Cerai *Khulu'* dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada teman-teman dan pihak yang berkontribusi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. Razali Tanjung dan Ibunda Hj. Misdawati, yang mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang dan Adik-adik penulis yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Salawasih yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Muhammad Ramadhoni, Rinaldi Ilham Hasibuan sebagai teman seperjuangan penulis, begitu juga kepada sahabat penulis Sultan Wafi Raja Siregar, Rendy Azura PA, Rafi rustian, Dzaki Ahmad Fauzan Nst, Dimas Maulana, dan teman-teman AGS (Apa Gak Segini) yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan pada penulis.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gadung karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2023
Penulis,

MUHAMMAD RAIHAN
NPM: 1906200407

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Pendaftaran Ujian | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 8 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Definisi Operasioanal..... | 9 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 10 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data..... | 11 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 11 |
| 5. Analisis Data | 12 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan | 13 |
| B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian..... | 17 |
| C. Cerai <i>Khulu'</i> | 34 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Terjadinya Cerai <i>Khulu'</i> | 36 |
| B. Hubungan <i>Khulu'</i> Dengan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam | 49 |
| C. Akibat Hukum <i>Khulu'</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam | 63 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik.¹ Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan dan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah SWT termasuk manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang -pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT.” (Q.S. Az-Zariyat: 49).

Tujuan Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan

¹ Moh. Makmun dan Fahrur Roji. "Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif 'Urf". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No.1, (2020), halaman 79.

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.² Dengan kata lain, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³

Seiring berjalannya waktu banyak masalah yang timbul ketika dua orang telah menikah tersebut menemui suatu masalah yang sukar untuk dihadapi. Kadang hal tersebut membuat istri mengajukan permintaan cerai terhadap sang suami. Apalagi saat ini hal tersebut sudah menjadi fenomena yang tak asing lagi. Banyak sosial media yang menayangkan tentang kasus-kasus perceraian yang didasari permintaan seorang istri kepada suaminya untuk bercerai.

Seandainya dalam pergaulan antara suami istri itu tidak dapat terealisasi dengan baik, maka pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu sama lainnya dengan kata lain akan terjadi perceraian, atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga pihak suami maupun istri menjadi tidak betah lagi untuk membina rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah.

Khulu' adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian semacam ini diperbolehkan oleh hukum Islam.⁴ *Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan

² St Marwah. 2020. *Efektifitas Penerapan Khulu' dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam*. Parepare. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Parepare, halaman 1.

³ Kumedhi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama, halaman 17.

⁴ Henderi Kusmidi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri*, 2018, halaman 1.

istri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami. Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu'*, kata dari berasal maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah SWT sebagai pakaian.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Al-Baqarah: 187).

Sedangkan menurut pengertian syariat, *khulu'* ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan *khulu'*, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan standar mengikuti mahar yang telah diberikan.⁵

Hukum Islam menyatakan jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang dia terima alasan pernikahan.

Menurut ahli fikih, *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi. *Khulu'* dapat dilakukan apabila ada alasan pembenar, misalnya

⁵ Khoirul Abror. “Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga”. *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019, halaman 27.

suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik yang dapat mengganggu keharmonisan, suami berperilaku jelek dan sebagainya yang dapat mencegah tercapainya tujuan perkawinan. *Khulu'* dapat terjadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan suami, jika tidak tercapai persetujuan suami dan istri, pengadilan dapat menjatuhkan *khulu'* kepada suami.

Para ulama di antaranya Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *khulu'* yaitu menurut masing-masing madzhab di antaranya adalah:

1. Golongan Hanafi mendefinisikan: “*Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu”.
2. Golongan Syafi' memberikan definisi *khulu'*: “*Khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu”.
3. Golongan Maliki memberikan definisi *khulu'*: “*Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebusan”.
4. Golongan Hanabillah mendefinisikan *khulu'*: “*Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu”.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan

⁶ *Ibid*, halaman 145-148.

diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Tujuan diperbolehkannya *khulu'* yang ditegaskan oleh Abdul Ghofar Anshori, yaitu untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami. Hal ini terjadi karena suami sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya

⁷ Thomas Chandra, "Alasan-alasan Perceraian" melalui <http://bit.ly/447Kpn7> diakses Pada Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 131.

yang berisi pemberitahuan bahwa si suami menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Khulu' dapat dibenarkan (boleh) apabila ada sebab atau alasan yang menghendaki adanya *khulu'*, misalnya suami cacat jasmani atau tingkah laku yang jelek atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti suami mengingkari *sighat ta'lik* talak dan suami takut melanggar hukum disebabkan istri tidak taat pada suami. Apabila tidak ada alasan yang memungkinkan terjadinya *khulu'* maka hukumnya haram.

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, yang mana perkawinan merupakan awal dari hidup bersama suami istri dimulai dari adanya akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Sedangkan perceraian akhir dari kehidupan bersama suami istri yang disebabkan oleh berbagai penyebab dan alasan misalnya rumah tangga tidak harmonis dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangganya, ataupun karena salah satunya tidak lagi fungsionalis secara biologis dan alasan karena suami mengingkari perjanjian perkawinan, seperti suami tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami.

Berangkat dari ketentuan dan pandangan tersebut, penulis melihat bahwa *khulu'* sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri merupakan sesuatu yang sampai sekarang masih mengandung kontroversi dan kerancuan dalam konseptis pernikahan. Apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya hanya sekedar mengatur tata cara *khulu'* dengan menyebut akibat *khulu'* bahwa istri tidak dapat dirujuk dan *khulu'* mengurangi talak bilangan suami

sehingga untuk menjelaskan kerancuan serta kontroversi sebagai upaya menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam terkhususnya dalam perceraian.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Cerai *Khulu’* Dan Akibat Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana latar belakang terjadinya cerai *khulu’*?
- b. Bagaimana hubungan *Khulu’* dengan kedudukan perempuan dalam hukum Islam?
- c. Bagaimana akibat hukum *Khulu’* menurut Kompilasi Hukum Islam?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum terkhususnya bagian Hukum Perdata terkait dengan konsep *khulu’* beserta akibat hukum menurut Kompilasi Hukum Islam. Dan juga sebagai bahan masukan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Perdata.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi

bagi pemerintah terkhususnya masyarakat mengenai konseptis cerai *khulu'* dan akibat hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya cerai *khulu'*.
2. Untuk mengetahui hubungan *Khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum *Khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, maka terdapat beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Cerai *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan iwadh (ganti rugi) yang diminta oleh pemilik akad yaitu suami. Sedangkan merujuk menurut dari istilah di dalam ilmu fiqih, *khulu'* ialah permintaan perceraian /atau cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya.
2. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.
3. Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapatan yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah

dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁹

D. Keaslian Penelitian

Perceraian bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang perceraian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul pokok bahasa yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Endang Sri Lestari, NPM. 1721010014, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Aden Intan Lampung, Tahun 2023 melakukan penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di pengadilan Agama Metro Kelas 1 A). Skripsi merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada analisis hukum keputusan majelis hakim terkait cerai *khulu'*.
2. ST Marwah, NIM. 13.2100.017, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Parepare melakukan penelitian dengan judul "Efektifitas Penerapan *khulu'* dan akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam". Skripsi ini merupakan penelitian

⁹ Anonim, melalui <http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-Islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-Islam/> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.35 WIB.

perpustakaan (*library research*), dengan menekankan pada efektifitas penerapan *khulu'* yang terjadi pada Pengadilan Agama yang memiliki hambatan eksternal dan internal.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian kedua tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait cerai *khulu'* dan akibatnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul), data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Data sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
- d. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecah masalah. Untuk mengelola data yang ada, peneliti menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.¹²

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *mistaqin ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas

¹² Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 42.

¹³ Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 41.

keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan garis hukum yang lebih rinci. Sebagai contoh Pasal

113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”.

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemabot, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

¹⁴ Zainuddin Ali. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan ndan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting melindungi hak-hak wanita.

B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Pengertian lain dari perceraian ialah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, merujuk kepada dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah.¹⁵

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.¹⁶

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1

¹⁵ Abdul Rahman. 2023. *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, halaman 172.

¹⁶ Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X. No. 4, Juli 2012, halaman 415.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang talak pada perkawinan menurut agama Islam.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹⁷

Putusnya ikatan perkawinan karena kematian adalah berakhirnya ikatan suami istri disebabkan wafatnya salah seorang dari mereka. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan karena perceraian yang dilangsungkan di pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan selain cerai talak dan cerai gugat, seperti pembatalan perkawinan (*fasakh*).

Kata talak berasal dari bahasa Arab yang bermakna melepaskan atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 152.

pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Dalam kamus Arab Indonesia, cerai adalah terjemahan bahasa Arab “Talak” yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁸

Cerai secara bahasa talak bermakna pelepasan ikatan yang kokoh. Pengertian talak menurut istilah dari definisi oleh ahli hukum sangat beragam akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.¹⁹ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Jadi, pada intinya talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan dari diadakannya suatu perkawinan, yaitu keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

¹⁸ Soemiyati. 2014. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti Yogyakarta, halaman 103

¹⁹ H.S.A. Al Hamdani. 2014. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 203.

Menurut H. A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁰ Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.²¹

Perceraian masih diperbolehkan dalam Islam selama perkawinan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu perkawinan jika perkawinan tersebut menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Adapun dasar dari diperbolehkannya talak, antara lain:

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa *iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Selain itu Terdapat juga dalam Surah At-Thalaq ayat 1 yang artinya:

²⁰ Abdul Manan. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama". dalam *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah* No. 52 Th. XII 2001.

²¹ Soemiyati. 2005. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 104.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Sunnah, Hadist riwayat Abud Daud dan Ibnu Majah dan Sanad yang sahih, yang artrinya Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah Talak.
3. Ijma’, yaitu kesepakatan para *fuqaha* yang memperbolehkan talak, mengingat bahwa karena talak akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Namun, meskipun tidak terdapat pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti perceraian tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian diatur dengan jelas dan terperinci. Hal ini lebih jelas lagi dilihat pada peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²²
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat peselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.²³
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁴

Perceraian bisa terjadi karena keinginan suami ataupun istri, berdasarkan hal tersebut maka bentuk-bentuk talak perceraian adalah:²⁵

1. Cerai Talak

Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat

²² *Ibid.*, halaman 23.

²³ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. 2006. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, halaman 109.

²⁴ P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, halaman 53.

²⁵ Muhamad Idris Ramulya. *Op. Cit.*, halaman 154.

bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Artinya, bubaranya perkawinan akibat perceraian dituntaskan oleh suami. Dalam hal ini suamilah yang menjatuhkan talak, sehingga perkawinan itu dinyatakan bubar. Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam).

2. *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Talak ini yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan (*iwadh*) itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.

Khulu' diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 119 dan Pasal 124. Dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa *khulu'* adalah talak *bain sugra*, di mana suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya walau dalam masa *iddah* kecuali dengan perkawinan yang baru dan akad yang baru berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 124 dinyatakan bahwa *khulu'* terjadi karena alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut bahasa, kata *khulu'* berarti melepaskan dan menghilangkan sedangkan menurut istilah *khulu'* artinya menghilangkan ikatan perkawinan dengan membayar tebusan. Artinya, tebusan itu dibayar oleh seseorang istri terhadap suami yang telah dibencinya agar suami tersebut mau menceraikannya.²⁶ Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian dari suaminya. *Khulu'* merupakan suatu bentuk putusnya sebuah perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu. Di dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi yang disebut *iwadh*.²⁷

Syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dan persetujuan, dimana *khulu'* dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan suami dan istri, dengan maksud kerelaan dan persetujuan itu tidak dapat berakibat kerugian dipihak orang lain.
- b. Istri adalah seorang yang berada di wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam masa *iddah*.
- c. *Khulu'* harus diridhai oleh pihak yang memberikan ganti materi.
- d. *Khulu'* dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, yaitu setiap yang sah dijadikan sebagai harga dan imbalan.²⁸

3. Cerai Gugat

Menurut hukum Islam perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses pengadilan, berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang datang setelah

²⁶ Muhammad Hasan Sebyar. 2022. *Bahan Ajar Hukum Perdata Islam di Indoensia Bagian I*. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, halaman 58.

²⁷ *Ibid.*, halaman 131.

²⁸ Syaikh Muhammad Al-utsaimin. 2017. *Sahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, halaman 343-344.

berlakunya akad. Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam khusus pada Pasal 132 ayat 1 adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.²⁹

Maksud dari cerai gugat bahwa istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) yang dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada istri,³⁰ serta berbagai pertimbangan yaitu:

- a. Talak tetap ada di tangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional.
- b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
- c. Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadi (Pengadilan Agama).
- d. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
- e. Bagi mantan istri ada masa *iddah* dan memiliki hak menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami.³¹

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yakni karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri

²⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 51

³⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 105-106.

³¹ Slamet Abidin, Aminuddin. 2016. *Fiqih Munakahat 2*, Cetkan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, halaman 16

meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan yang telah baku dan terperinci. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraianya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni:

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk

³² Lili Rasjidi. 2012. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 291.

³³ Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, halaman 116

memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³⁴

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hak suami dalam menjatuhkan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talak kepada istri, bergantung kepada penilaian dan pertimbangan majelis hakim setelah mendengarkan pendapat dari bantahan istri.³⁵

Walaupun Undang-Undang menentukan sifat perkara cerai talak berupa “permohonan” yang identik dengan gugat *volunteer* yang murni pada umumnya. Gugat *volunteer* yang murni adalah sepihak, hanya pemohon saja. Pihak lain yang disebut hanya sebagai obyek, tidak berdiri sebagai subyek. Oleh karena itu, perkara cerai talak pada dasarnya tidak berbeda dengan gugat *contentiosa* pada umumnya atau gugat sengketa. Istri sebagai

³⁴ Mukti Arto. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, halaman 206.

³⁵ M. Yahya Harahap. 2016. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 216.

termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan subyek perdata. Istri memiliki hak penuh untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan yang bersifat *contradictoir*, istri berhak mengajukan duplik, alat-alat bukti dan bahkan mengajukan upaya banding.³⁶

2. Gugatan Perceraian atau cerai Gugat

Cerai Gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di pengadilan negeri. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali pernggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Mengenai gugatan perceraian atau cerai gugat, hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fiqh Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Walaupun keputusan menjatuhkan cerai ada di tangan laki-laki selaku suami, akan tetapi Islam memberikan hak kepada istri untuk meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan syari'at yang disebut dengan *khulu'*.

³⁶ *Ibid.*

Terkait *khulu'* diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam antara cerai gugat dan *khulu'* dibedakan. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membedakannya. Perbedaannya jika *khulu'* adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami sehingga secara hukum lebih memiliki kekuatan, sedangkan cerai gugat hanya sekedar permohonan kepada suami agar dilepaskan dari ikatan perkawinan tanpa adanya tebusan, jika hanya sekedar permohonan bentuknya.

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Yang dijatuhkan oleh suami dinamakan *talal illa, li'an, dan dzihar*.
2. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan *fasakh* (pembatalan perkawinan/ batal demi hukum).³⁷

Ditinjau dari sisi hukumnya bentuk perceraian dibagi menjadi:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah.

Dikatakan talak *sunni* jika memnuhi empat syarat, yaitu:

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli (*qabla dukhul*), tidak termasuk talak *sunni* akan tetapi talak bain sugra.
- b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid aialah tiga kali suci.
- c. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam

³⁷ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli. Tidak termasuk talak *sunni*.

- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu di jatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- e. Mentalak istri harus secara bertahap (bermulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam.

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ia telah ku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

Ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk dengan istrinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Menurut Muhammad Jawad mughinyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa '*iddah*', baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwan talak *raj'i* adalah talak satu

atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَطْفَأُ مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in kubra* dan talak *ba'in sughra*.

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Atau talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Di antaranya:

- a. Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *iddah*. Oleh karena tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa *iddah*.
- b. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.
- c. Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh* (pembatalan perkawinan/batal demi hukum).

Talak *ba'in kubra* ialah istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda

antara satu dengan lainnya diselengi oleh masa *iddah*. Termasuk talak tiga itu ke dalam kelompok *ba'in kubra*.

Ditinjau dari sisi sifat kejelasan menjatuhkan talak, dibagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Talak *Sarih*

Talak *sarih* yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan, aku cerai atau kamu telah aku cerai. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu talak, *firah*, dan *sarah*. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu (menurut sebagian ulama). Apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

Ditinjau dari sisi bentuk penyampainnya talak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Talak dengan ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

2. Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada biat suami.

3. Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

4. Talak dengan utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan

maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan kedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Selain bentuk talak dalam perceraian ditinjau dari hukum, kewenangan sifat penyampian, kebolehan rujuk dan bentuk penyampiannya diatas, dikenal juga istilah *illa*, *li'an* dan *dzihar* yang disampaikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya.

1. *Illa'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu. Baik secara mutlak, atau dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih.
2. *Li'an* adalah jauh dan laknat atau kutukan disebut demikian karena suami yang saling *berli'an* itu akibat saling menjatuhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah SWT jika pertanyaannya tidak benar.
3. *Dzihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *dzihar* pada masa jahiliah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selamanya. Untuk itu Islam menjadikan *dzihar* sebagai perkara yang berakibat hukum duniawi dan ukhrawi.³⁸

C. Cerai *Khulu'*

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami.³⁹

Dalam Bab I Pasal 1 (Poin i) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *khulu'*

³⁸ Nanda Mauliza. 2022. *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi*. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, halaman 45.

³⁹ Hendri Kusmidi. "*Khulu'* (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam". *dalam Jurnal El-Afkar* Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2018, halaman 2.

adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁴⁰

Untuk mengetahui tentang AL-Malibariy, *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu'* atau tebusan. *Khulu'* adalah jalan keluar bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, istri memberikan semacam ganti rugi (*iwadh*) atas pemberian suami seperti mahar dan nafkah agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam memuat 8 Pasal tentang perjanjian perkawinan, Diantaranya Termuat dalam Pasal 45 ayat (1-2) “Ta’lik talak dan perjanjian lainyang tidak bertentangan dengan hukum Islam” dan pada Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian ta’lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik talak di ucapkan atau diperjanjikan maka tidak dapat cabut kembali”. Pasal 46 ayat (3) diatas tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (4) yang mengatur bahwa “selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”.

Maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk ta’lik talak karena naskah pejanjian ta’lik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 40.

⁴¹ Nur Khofifah Indah Farawansyah. 2018. “*Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Cerai *Khulu'*

Kompilasi Hukum Islam mengatur penerapan cerai melalui jalan *khulu'* yang dipandang sama dengan talak. Perlu diketahui, talak dan *khulu'* sama-sama proses penyelesaian menuju perceraian. Pengetahuan dan pemahaman tentang talak dan *khulu'* memberikan bukti bahwa Islam memiliki prinsip egaliter, yakni kedudukan yang sama antara suami dan istri.⁴²

Terjadinya *khulu'* itu disebabkan adanya pelanggaran taklik talak yang mana perjanjian itu diucapkan setelah akad nikah oleh suami. Dalam persoalan *khulu'* istri melakukan permohonan sebab pelanggaran yang dilakukan suami tersebut di Pengadilan Agama, kemudian apabila permohonan istri diterima, maka istri bersedia membayar *iwad* sebagai tebusannya, setelah itu suami menjatuhkan talak kepada istrinya di sidang Pengadilan Agama.⁴³

Gugat cerai *khulu'* pada dasarnya harus dilakukan atas sepengetahuan dan kerelaan suami, karena pihak yang memberikan kata cerai dalam *khulu'* adalah suami. Jadi, kalau suami tidak rela atau tidak mau meluluskan gugatan perceraian istri, maka *khulu'* tidak bisa terjadi. Dalam situasi tertentu Hakim di Pengadilan Agama dapat meluluskan gugat cerai *khulu'* tanpa persetujuan atau bahkan tanpa kehadiran suami apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Hakim menganggap

⁴² Wazni Azwar. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974". dalam Jurnal *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 Juni 2021, halaman 141-142.

⁴³ Yuliatin. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu". dalam Jurnal *Al-Risalah*, Vol. 12 No. 1, Juni 2012, halaman 6.

bahwa perceraian itu lebih baik bagi pihak penggugat yaitu istri. Misalnya, karena terjadi konflik yang tidak bisa didamaikan, atau suami tidak bertanggung jawab, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan istri dan lain sebagainya. Hal ini jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istrinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi.

Sebagian besar ulama *salaf* dan *khalaf* mengatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak isteri, sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan.

Faktor yang menyebabkan perceraian menurut Hukum Islam yakni pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa. Salah satu perceraian dalam agama Islam ialah *khulu'*, menurut mayoritas ulama *khulu'* diperbolehkan karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan di antara suami istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami istri. Faktor adanya *khulu'* yakni pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu faktor *khulu'* pada masa Rasulullah SAW adalah seorang istri bisa saja membenci suaminya, dan membenci hidup bersamanya karena sebab

fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Sedangkan istri merasa takut jika dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan dan dia ganti kepada suami apa yang telah dia keluarkan untuk istri dalam upayanya untuk mengawininya dulu.

Salah satu contoh pada zaman Rasulullah SAW. Istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah SAW. ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan dari segi agamanya. Hanya saja dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa benci terhadap suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah saw memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan sebagai mahar untuk istrinya. Ini adalah *khulu'* pertama yang terjadi dalam Islam dan dalam *khulu'* ini ada makna pemberian *iwad*.

Sedangkan diberlakukannya *iwad* dalam *khulu'* yakni sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَطْمَاسًا كُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah ayat 229)

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa terdapat pemberian dan pengembalian yakni *iwad* dari adanya *khulu'* yang dilakukan suami dan istri.

Dan dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut:

إن امرأتنا بنت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله،
 اني ما اعيب عليه في خلق ولا دين، و لكنني اكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل
 الحديقة، وطلقها تطليقة

Artinya: Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah, dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak menganggap suamiku cacat perilaku dan agamanya, tapi aku suka kufur dalam islam. Rasul pun berkata, apakah kau bersedia mengembalikan kebunnya? dia menjawab, iya. Lalu Rasul berkata kepada suaminya, terimalah kebun itu, lalu talaklah dia.⁴⁴

⁴⁴ Erfani Aljan Abdullah. 2016. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 75.

Sebagian ulama berpendapat diantaranya Atha, thawus, al-zuhri, dan Amru bin Syu'ab berpendapat bahwa *iwad* itu tidak boleh melebihi batas dari mas kawin yang telah diberikan pada istrinya pada saat akad nikah, sebagaimana hadits dari Abu Zubair berkata bahwa ia (abu Zubair) memberi mahar kepada istrinya sebuah kebun, lalu nabi bertanya kepada istri zubair, maukah kamu mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu? Jawabannya; mau dan dengan tambahannya, lalu Nabi sw bersabda: tambahannya tidak boleh. Tetapi hanya kebunnya saja. Lalu ia menjawab, ya kebunnya saja.

Terjadinya perceraian di Indonesia harus dilakukan di depan pengadilan, maka perceraian yang diajukan oleh istri pun harus diputus di depan Pengadilan begitupun dengan adanya tebusan (uang *iwad*) itu diserahkan melalui Pengadilan tidak langsung kepada suami dan juga besaran *iwad* juga diputuskan di Pengadilan. Sedangkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hambali dan pendapat *fuqaha* yang lainnya menjelaskan bahwa *khulu'* tidak membutuhkan hakim, berdasarkan pendapat Umar r.a. dan Utsman r.a., karena ini adalah talak dengan *iwad*, maka tidak membutuhkan qadhi, seperti halnya jual beli dan pernikahan, karena ini adalah pemutusan akad dengan rasa keridhaan, maka mirip dengan pemecatan.

Mengenai persoalan *khulu'* ini diterapkan dalam Pengadilan Agama, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak membahas *khulu'*. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang gugat cerai dalam Pasal 73 sampai 86. Realitanya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama dalam menjalankan

persoalan perceraian tidak sepenuhnya dapat menerapkan substansi dari Hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena Peradilan Perdata menganut asas hakim bersifat menunggu dan pasif (*nemo iudex sine actor*), bahwa hakim tidak banyak melakukan pengarahan terkait bagaimana harusnya bentuk gugatan cerai itu dituangkan, bahkan tidak memunculkan hal baru dalam gugatan, jadi hanya menyalurkan pendapat sesuai dengan substansi gugatan lewat tuntutan tersebut. Pembuatan konsep gugatan cerai masih terlihat umum yang diterapkan di Pengadilan Agama dan dalam proses beracara di Pengadilan Agama cenderung melakukan hal yang sama karena advokat serta pos bantuan hukum yang ada, dilatarbelakangi keilmuan di luar spesifikasi Hukum Islam, yang mana belum bisa mengakomodir konsep perceraian cara hukum islam secara spesifik. Sehingga dalam Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian relatif sama dengan tuntutan putusanya perkawinan sebab perceraian, sehingga nampak tidak jelas mengenai jenis atau bentuk apa semestinya perceraian itu terjadi.

Terjadinya *khulu'* tidak terlepas dari alasan-alasan perceraian yakni pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi alasan-alasan dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pelanggaran datangnya dari pihak suami yang atau dari istri dan di dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan juga besaran *iwad* yang harus dibayarkan oleh istri. Padahal menurut Imam Malik, Syafi'i dan segolongan *fuqaha* menjelaskan bahwa cerai gugat *khulu'* boleh dilakukan ketika

kesalahan itu dari pihak istri (*nusyuz*), jika kesalahan dari pihak suami, maka istri tetap mendapatkan hak-haknya setelah perceraian.⁴⁵

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu cerai gugat. Hal ini dimaknai sama dengan *khulu'* karena yang mengajukan cerai adalah pihak istri, dalam beberapa konteks gugatan cerai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perlu diketahui *khulu'* disebabkan persoalan di luar sighat taklik perkawinan seperti alasan diperbolehkannya perceraian yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a) sampai (f).⁴⁶ Sedangkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai alasan-alasan gugat cerai *khulu'*, hanya saja di Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan 2 poin yaitu mengenai pelanggaran suami atas taklik talak dan perpindahan agama atau terjadinya murtad yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Perceraian dengan jalan *khulu'* terdapat tata cara khusus yang diatur pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian istri bisa mengajukan *khulu'* dan sunnah bagi suami untuk meluluskannya. Apabila suami tidak rela dan tidak berkenan memberikan talak, maka ada dua pendapat ulama, yang pertama

⁴⁵ Mohammad Junaidi Abdillah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, halaman 187.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 185.

pendapat mayoritas ulama termasuk dari madzhab Syafi'i, hakim tidak boleh memaksa suami, konsekuensinya hakim tidak bisa menceraikan mereka, pendapat kedua dari mazhab Hambali, hakim boleh memaksakan kehendak istri untuk bercerai walaupun suami tidak rela.⁴⁷

Prosedur permohonan perceraian dengan jalan *khulu'* ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar memudahkan pemahaman mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan istri ketika hendak mengajukan permohonan perceraian. Tata cara perceraian *khulu'* dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasehat-nasihatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).

⁴⁷ Himatu Rodiah. 2015. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, halaman 67.

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwad*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.⁴⁸

Khulu' yang diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam memuat keistimewaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan *khulu'* yaitu walaupun pihak istri dituntut membayar *iwad* (tebusan), bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah *iwad* (tebusan) yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwad*, maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini secara langsung memberikan pengertian bahwa perkara tentang *khulu'* adalah perkara luar biasa.⁴⁹

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya serta disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing dan memeriksa alasan-alasan perceraian tersebut.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁴⁸ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ RR. Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan *Khulu'* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Vol. 5 No. 1 (2021)*, halaman 112-113.

⁵⁰ Mukti A. Akto. *Op. Cit.*, halaman 234.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 yaitu: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.” Walaupun terkesan berbeda, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama memberikan hak cerai bagi istri yang ingin bercerai dari suaminya. Hal ini selaras sebagaimana ungkapan dari Fazlurrahman bahwa Islam mengenalkan dan mengajarkan konsep *al-musawah* (persamaan) tidak ada deskriminasi sesama manusia karena sama-sama memberikan hak untuk melakukan gugatan perceraian, hal ini sebagai nilai moral yang hendak dicapai oleh Al-Qur’an melalui seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan latar belakang sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan sebelumnya.⁵¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi mas kawin yang telah diberikan suami. Setelah *khulu’* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk, karena istri telah memberikan *iwad*. Sedangkan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam poin i disebutkan bahwa “*khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *iwad* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami”. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu’* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwad* (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

⁵¹ Moch. Khoirul Anam. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner”. Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak banyak membicarakan persoalan *iwad*. Meskipun demikian, persoalan *iwad* sangat penting, sebab pemeriksaan perkara *khulu'* bergantung pada persoalan *iwad*, agar bisa membedakan perkara tersebut termasuk perkara cerai gugat biasa atau perkara *khulu'*. Merujuk pada Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam setelah adanya kesepakatan besarnya *iwad* pengadilan selanjutnya memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.

Jika diteliti, proses *khulu'* yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan *iwad*, dengan talak tersebut dilakukan oleh suami atas kerelaannya. Ketentuan *khulu'* seperti itu dalam praktiknya tidak relevan diterapkan sehingga akhirnya diambil alih negara dalam memberikan otoritas kepada hakim untuk menjatuhkan talak atas permintaan istri lewat *iwad* tersebut, yang mana harus melewati alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini akan membuka peluang bahwa *khulu'* tidak selamanya harus terjadi dalam kasus taklik talak saja. Padahal harusnya sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya alasan-alasan untuk diperbolehkannya perceraian tidak menjelaskan pihak yang melanggar itu dari yang menggugat atau sebaliknya. Sehingga dengan cerai gugat (*khulu'*) tidak adanya ketentuan bahwa ketika istri yang melakukan pelanggaran sesuai alasan-alasan di atas, boleh atau tidak mengajukan gugat cerai tersebut. Hanya saja adanya alasan-alasan untuk mengajukan perceraian ini harus memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh keadilan sehingga bisa menjadi dasar dan dibuktikan layak untuk dilanjutkan dalam proses di Pengadilan. Tentunya seperti adanya konsekuensi saat melakukan tindakan, maka adanya penyelesaian harus adanya alasan-alasan yang kuat.

Khulu' yang bisa diterapkan yakni ketika itu dari pihak istri, sementara alasan perceraian yang ditentukan dalam hukum tidak terbukti dalam persidangan, hanya sebagai alasan yang sepele, akan tetapi hakikat dalam sebuah perceraian yang dikehendaki istri karena sudah tidak menyukai suaminya, dan ketika masih dilanjutkan hanya ada ada cinta sepihak maka *khulu'* patut diterapkan karena jika

dilanjutkan maka akan berdampak negatif bagi suami dan istri. Secara formil, alasan tersebut tidak bisa berdiri sendiri sehingga bisa masuk pada Pasal 19 huruf (f) dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Konsep *khulu'* di Indonesia berdasarkan pasal 124 Kompilasi Hukum Islam yang mengacu pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tampaknya terdapat ketidakadilan bagi istri. Mengapa demikian, karena ketika suami bersalah terhadap istrinya sesuai alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 116 dan istri harus membayar *iwad* karena menggugat secara *khulu'*. Hal ini membuat penerapan gugat cerai *khulu'* mengalami timpang tindih karena ketentuan *khulu'* terkesan membebani istri, sehingga banyak istri yang melakukan cerai gugat biasa. Harusnya *khulu'* di Kompilasi Hukum Islam dilandaskan dengan syariat Islam sesuai dengan nash-nash dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, yang mana diadakannya *khulu'* yakni orientasinya terhadap nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Akan tetapi ketika permasalahan itu muncul karena sumber permasalahan sebab *nusyuz* istri, maka perlu kita fahami ketika rasa cinta dan kasih sayang tidak timbul dari kedua belah pihak, kehidupan keluarga tersebut akan menjadi sebuah kesengsaraan dan perselisihan bagi kedua belah pihak, kategori perceraian ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) karena melihat dari kondisi keluarga.

Mengenai *iwad* dalam *khulu'* pada Pasal 148 huruf (4) Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan detail ketentuan hukum acara untuk menangani kasus gugat cerai *khulu'*, walaupun aturan *iwadh* dalam keputusan MENAG RI No. 411

Tahun 2000 menjelaskan *iwad* dibebankan sebesar Rp. 10.000, hal ini mengganjal karena tidak dijelaskan mengenai kesepakatan suami istri mengenai besaran *iwad*. Padahal ketika sumber perceraianya ada pada istri, proses *khulu'* tersebut bisa dilakukan dengan kesepakatan *iwad* sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka hakim memiliki hak untuk memutuskan istri harus membayar *iwad* tersebut sekurang-kurangnya seharga mahar yang didapatkan dan jika bisa nilainya lebih besar dari harga mahar yang didapatkan istri, hal ini sesuai situasi dan kondisi perkembangan kasus perceraian yang dihadapi dan aturan-aturan yang menguatkannya sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi sesama.

B. Hubungan *Khulu'* Dengan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam

Ketidakadilan terhadap perempuan dapat terjadi di manapun seperti di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun privat, sehingga di ruang-ruang itulah perempuan didefinisikan, dihadirkan dan diperlakukan. Fenomena itu meliputi basis kesadaran dan bangunan nilai yang kompleks, maka dimensi agama merupakan bagian yang amat penting. Penafsiran dan pemahaman ulang terhadap teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadits, dengan demikian menjadi tak terelakkan.

Islam menjadi kerangka normatif dalam masyarakat muslim seperti Indonesia, karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu, konstruksi gender dan konstruksi seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi, masuknya Islam ke kawasan Nusantara bersifat damai dan gradual (secara berangsur-angsur), yang

memungkinkan terjadinya proses silang budaya antara Islam dan budaya lokal yang pada gilirannya membentuk pola pemahaman keagamaan yang khas.⁵² Karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang tabu dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena boleh jadi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran dogma agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan kajian agama.

Sebelum Islam datang, kaum perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mereka bagaikan barang dagangan, tidak punya hak milik, namun hanya dapat dimiliki. Mereka dipaksa kawin oleh ahli waris suaminya. Jika ahli waris ingin menjualnya, maka wanita tidak mempunyai hak untuk menolak. Mereka juga dipaksa untuk melakukan pelacuran. Yusuf Abdullah Daghfaq mengemukakan bahwa dua abad sebelum Islam, terutama di Perancis, sebagian masyarakat mempertanyakan apakah wanita itu manusia atau syetan, bahkan yang lebih ekstrim lagi mereka menganggap wanita seperti unta dan anjing galak karena mereka adalah perangkap syetan.⁵³

Sebagian orang Arab jahiliyah telah biasa mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup karena mereka menganggap bahwa anak wanita akan membuat malu orang tuanya dan mereka takut tidak mampu memberikan nafkah bagi hidupnya. Orang Perancis pun menganggap kaum wanita hanya diciptakan untuk melayani laki-laki. Oleh karena itu Allah SWT, mengutus Rasulullah SAW untuk mengubah perjalanan sejarah, mengubah tatanan ekonomi, meluruskan

⁵² Hamim Ilyas. 2013. *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, halaman 18.

⁵³ Yusuf Abdullah Daghfaq. 2011. *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 15.

kelemahan-kelemahan, menghilangkan kedzaliman dan menegakkan sesuatu pada proporsinya, memberikan hak kepada yang berhak, mencegah penyelewengan dan permusuhan. Dengan demikian wanita yang sebelumnya hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-laki, semata-mata menjadi obyek laki-laki, diwarisi dan diwariskan serta tidak mempunyai hak di hadapan laki-laki, bahkan ada beberapa ungkapan yang menyatakan bahwa Islam secara totalitas menentang kemerdekaan atau kemajuan bagi wanita sebagai suatu yang lemah dan tak berdaya dan hanya sebagai tawanan dalam belenggu kaum lelaki.⁵⁴

Secara faktual, sejak Rasulullah SAW membawa Islam, hak dan kebebasan wanita mengalami perubahan yang besar. Islam memberikan penghormatan yang tinggi bagi kaum wanita, bahkan Al-Qur'an memberikan jaminan-jaminan yang istimewa terhadap hak-hak wanita. Tak seorangpun dapat merampas hak-hak asasinya atas dasar wama kulit, kelamin, kedudukan, nasionalitas atau tingkat akademiknya, satu sama lainnya akan merasakan persamaan hak tanpa memandang penduduk desa atau penduduk kota, yang berpendidikan atau yang tidak.⁵⁵

Banyak hak-hak yang diberikan Islam kepada kaum wanita. Hak-hak wanita tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, mendapatkan nafkah dari suaminya; akan tetapi dalam kehidupan kemasyarakatan wanita memiliki hak-hak yang sama dengan kaum pria. Yang membedakan adalah fitrah dan kodratnya sebagai wanita. Sesuai dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya bahwa wanita mempunyai sifat dan kepribadian yang lemah dan halus dibandingkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 17.

dengan laki-laki, oleh karena itu wanita diberikan peran dan posisi yang sesuai dengan pembawaan lahir dan psikisnya.

Dalam kaitan ini Mansoer Fakhri mengemukakan, bahwa persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan (muslimat) dalam Islam adalah apakah posisi kaum muslimat di masyarakat dewasa ini telah merefleksikan posisi normatif kaum perempuan menurut ajaran Islam? Respon umat Islam tentang pernyataan ini umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama:⁵⁶

Pertama, mereka menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, karenanya tidak perlu diemansipasikan lagi. Golongan pertama ini menghendaki "*status quo*", dan menolak mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. Golongan ini sering disebut sebagai mereka yang menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada, dan karenanya mereka berusaha melanggengkannya.

Kedua, mereka yang menganggap bahwa kaum muslimat saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan. Mereka menganggap bahwa posisi kaum muslimat dalam kenyataan di masyarakat saat ini, tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, dan karenanya ketidakadilan tersebut harus dihentikan.

⁵⁶ Mansor Fakhri. 2006. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, halaman 37.

Membahas kedudukan wanita, kiranya perlu dilihat kepada asal kejadian wanita itu sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari pria dan wanita dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa.

Kedudukan wanita dalam pandangan Islam tidak seperti diduga sementara orang. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada kaum wanita.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hal tersebut terlihat dari ungkapan surat Al-Hujurat ayat 13, yakni di samping mengemukakan tentang asal kejadian manusia, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, jenis kelamin, tetapi ketaqwaan kepada Allah SWT.⁵⁷ Selanjutnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada lelaki dan wanita potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin itu dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) dapat menjual dan membeli, mengawinkan

⁵⁷ M. Quraish Shihab. 2016. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, halaman 298.

dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.⁵⁸

Dalam rangka persamaan pokok dalam segala kedudukan manusia, khususnya mengenai kebebasan wanita dalam masyarakat yang berkebudayaan maju dewasa ini yaitu terlihat dari adanya peran aktif dalam berbagai bidang. Sebelum Islam datang (pada masa jahiliyah), sekalipun kaum perempuan menurut statusnya yang benar, mereka itu termasuk orang-orang yang merdeka, tetapi dalam kenyataannya mereka seperti hamba sahaya, dalam istilah lain mereka telah kehilangan statusnya dalam kemerdekaan, karena bisa diperjualbelikan oleh kaum pria, sebagaimana keterangan dari seorang pengarang yang berasal dari Mesir yakni Muhammadi al-Hamidi mengemukakan sebagai berikut: Dahulu para wanita sebelum Islam, wanita diperjual belikan bagaikan binatang atau benda yang lain.⁵⁹

Di samping tidak adanya kemerdekaan yang diberikan bagi wanita, ia tidak mempunyai hak milik, hak mengembangkan dirinya, hak mengembangkan usahanya dan banyak lainnya yang tidak dapat diperkembangkannya sebagai layaknya seorang manusia. Setelah Islam datang maka diangkatlah kedudukannya dan dikembalikan ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi pria, dalam misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia dibebaskan dari penindasan kesewenang-wenangan dan diberikan hak yang sama dengan kaum pria sebagai patner hidup yang patut dihargai dan dihormati.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ru'fah Abdullah. "Khulu' Dan Emansipasi Wanita". *Al-Qalam*, Vol 21. No. 101 (Agustus 2004), halaman 191.

Dengan ajaran Islam sebagai penerang bagi dunia dan membawa cahaya yang mengibaskan kegelapan yang menyelimutinya, maka Islam memberikan kemerdekaan kepada wanita untuk memiliki kepribadian yang bebas yaitu hak untuk menuntut ilmu (untuk memiliki ilmu pengetahuan), mengetahui kewajiban dan larangan, memerintahkan mereka agar menyamai laki-laki dalam menjalankan kewajiban agama dan berbuat baik atau beramal shalih. Sedangkan pahala yang didupatkannya sama dengan pahala yang didupatkan oleh kaum pria, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah swt. (Q.S. An-Nisa': 124) yang artinya sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shalih baik laki-laki maupun wanita, sedang ia beriman maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikitpun.”

Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa wanita dan pria dibolehkan berpartisipasi dan berlomba dalam hal melakukan kebajikan serta mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa, seperti dalam firman Allah (Q.S. An-Nahl ayat 97) yang artinya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami

berikan kepadanya mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dari ayat tersebut di atas telah jelas antara laki-laki dan perempuan itu sama mendapat imbalan dari kebajikan dan keburukan yang mereka lakukan. Selain wanita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu yang tanpa batas sama dengan kaum pria, di mana ilmu itupun berada. Jadi jelas, wanita dalam Islam diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk menuntut ilmu.

Ajaran Islam selain memberikan kebebasan serta kemerdekaan kepada wanita, juga dalam segi lainnya Islam membatasi sikap dan perilaku wanita dalam pergaulannya, di mana Rasulullah SAW., membenci wanita yang menyerupai dan menyamai laki-laki, begitu pula Rasulullah SAW., membenci terhadap laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda yang artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW., melaknat laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW., melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.⁶⁰

Islam menempatkan wanita dan pria dalam kedudukan yang sama, sehingga menyangkut landasan hak-hak azasinya. Ia tidak sekedar memperkenalkan personalitas keduanya, tetapi mempertimbangkan mereka secara sama dengan bentuk hak-hak azasi dan hak-hak istimewanya; Ayat-ayat al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 1), (Q.S. Al-Hujurat:13) dan (Q.S.Al-Baqarah: 228) telah memperkuat tentang hak-hak wanita. Kaum wanita juga diberi hak untuk

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 192.

menentukan calon suaminya manakala ia seorang janda, meskipun masih memiliki wali. Jika ia masih gadis, maka ketika akan melakukan perkawinan maka harus meminta persetujuannya terlebih dahulu, apakah ia setuju atau tidak. Hal ini sejalan dengan Hadits Riwayat Al-Jama'ah, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq yang artinya sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan tanda dia setuju adalah diamnya (H.R. Jama'ah kecuali Bukhari).⁶¹

Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk menerima mahar (Q.S. An-Nisa': 4). Bila suami tidak menentukan besarnya mahar yang harus diberikan, maka istri berhak menuntut *mahar misil*. Sebagaimana *mahar misil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Dalam rumah tangga wanita sebagai istri juga berhak atas nafkah yang merupakan kewajiban suami, sebagaimana firman Allah (Q.S. at-Thalak: 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah membelanjakan orang-orang yang mempunyai kekayaan dari kekayaannya. Dan barang siapa yang sedikit rizkinya maka hendaklah membelanjakan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah

⁶¹ *Ibid.*, halaman 193.

tidak akan memberati diri seseorang melainkan yang dianugerahkan kepadanya.

Perceraian adalah merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Seperti dimaklumi secara tradisional, umumnya perceraian bersumber dari wanita, misalnya mandul, terkena penyakit, tidak taat pada suami, tidak hormat, tidak dapat melayani suami dengan baik atau tidak bisa mengasuh anak-anaknya. Namun, bisa juga perceraian bersumber dari laki-laki seperti suami berlaku kasar kepada istrinya, suami pemabuk, penjudi, pematik, pezina dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip keadilan dalam Islam masalah perceraian, walaupun secara umum jatuhnya talak itu berada di tangan suami, akan tetapi seorang istri mempunyai hak untuk inisiatif perceraian perkawinannya. Hak inisiatif tersebut harus diperhatikan oleh suami. Bahkan Nabi Muhammad saw. memerintahkan suami untuk menjatuhkan talaknya sesuai dengan perintah redaksi haditsnya, “dan thalakah ia sekali saja”. Hal inilah yang disebut dengan *khulu'* yang merupakan salah satu media perceraian dalam syari'at Islam.

Secara rinci apabila dilihat hak-hak seorang istri dalam *khulu'* adalah sebagai berikut:

1. Hak Seorang istri sebelum *Khulu'*
 - a. Hak Inisiatif

Maksudnya, dalam media *khulu'* seorang istri secara murni yang memiliki inisiatif untuk mengadakan perceraian dengan suaminya manakala dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau dalam kerangka

menjaga hak-hak dan keimanannya. Oleh karena perlakuan suami yang kurang pada tempatnya dan tidak sebagaimana ia berlaku sebagai seorang suami, maka istri dibolehkan mengambil inisiatif untuk mengajukan *khulu'* kepada suaminya.

b. Hak Prerogatif

Dalam hal seorang istri menetapkan keputusannya untuk *khulu'*, maka putusan itu bukanlah merupakan pengaruh yang berasal dari luar dirinya, namun semata-mata merupakan pertimbangan pribadi yang bersangkutan.

c. Hak Akseptasi

Permintaan *khulu'* mestilah didengar oleh suaminya, bahkan benar-benar harus diperhatikan dan apabila tiada jalan keluar yang didapatkan suami wajib menjatuhkan talaknya.

d. Hak Regardasi (dihormati)

Istri yang dithalak suaminya dengan *khulu'*, maka suami diperintahkan oleh syari'at dalam kondisi apapun untuk menghormati citra dan hak-hak istrinya. Dalam hal penjatuhan talak *khulu'*, perwujudan penghormatan itu baik dalam menghadapi permintaan perceraian istrinya maupun redaksi kalimat talaknya tidak menggunakan kata-kata kasar seperti "pergilah kau ke rumah orang tuamu" dalam menerima iwadnya ataupun pada masa *iddah* istrinya (bagi *fuqoha* yang berpendapat *khulu'* itu merupakan *thalak* bukan *fasakh*).

e. Hak proteksi Iman dan keselamatan diri

Bila diperhatikan, syari'at Islam membolehkan sebab-sebab seorang istri meminta *khulu'* berdasarkan firman Allah (Q.S. AlBaqarah: 229). Selain itu istri boleh juga meminta *khulu'* karena beberapa sebab di bawah ini:

- 1) Suami berbuat zina;
- 2) Suami pemabuk, penjudi dan pematat;
- 3) Suami berpenyakit syaraf atau penyakit yang akan membahayakan istrinya.⁶²

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Islam memberikan kewenangan kepada seorang istri untuk menjaga iman dan keselamatan dirinya dari ancaman luar. Dalam hal seorang wanita bersuami tidak tertutup kemungkinan ancaman itu justru datang dari suaminya. Maka disyari'atkannya *khulu'* adalah sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan yang menimpa istri.

Di atas telah disinggung bahwa pada zaman jahiliyah orang Arab berpandangan bahwa wanita itu tidak ada artinya, bahkan dipandang sebelah mata oleh kaum pria. Kontribusi *khulu'* sebagai kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat, di mana dalam ajaran Islam seorang istri diperkenankan untuk mengajukan cerai mana kala sang suami mempunyai sifat-sifat atau perilaku yang menyimpang, seperti pezina, pemabuk, permadat dan berlaku zhalim.

⁶² Mahmud Yunus. 2009. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hisdakarya Agung, halaman 132.

H.A. Wahab mengemukakan, bahwa dalam *ushul fiqh*, "hukum adalah Khithab (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para *mukallaf*". Dalam Islam, semua manusia *aqil baligh* adalah *mukallaf*, baik laki-laki maupun wanita. Dengan demikian, sebagai subyek hukum wanita sama sederajat dengan laki-laki. Untuk sahnya taklif harus terpenuhi persyaratan, antara lain si *mukallaf* memahami khithab taklif tersebut. Dengan demikian, wanita sama dengan laki-laki diwajibkan (bukan sekedar hak) mempelajari dan memahami hukum Allah, yakni berupaya menjadi "*fakih*" secara individual (mengenai hal-hal yang menjadi *fardhu 'ain* baginya), baik langsung (*ijtihad* atau *ittiba'*), maupun tidak langsung (*taqlid* atau *istifta'*).⁶³

Fiqh secara umum sebagai sistem sosial yang mempelajarinya "*fardhu kifayah*", hanya bisa dirumuskan oleh *mujtahid*, yaitu semua *mukallaf* yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, baik laki-laki maupun wanita. Sebab itu *ushulyyun/fuqoha* tidak mensyaratkan bahwa *mujtahid* itu harus laki-laki, atau wanita haram menjadi *mujtahid*. Dengan demikian, *fiqh* sangat menghargai dan menjunjung tinggi martabat wanita, dalam hal ini sejajar dengan laki-laki.

Dalam kaitan dengan masalah *khulu'*, Islam ternyata telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap posisi wanita, baik terhadap hak-haknya sebagai istri maupun haknya sebagai manusia yang pada prinsipnya sama saja dengan pria. Muatan inti dari *khulu'* adalah diberikannya hak kepada istri (wanita) untuk berinisiatif dan mengemukakan rencana perceraianya dengan suami. Seorang istri dalam kacamata Islam bukan layaknya budak belian yang berada

⁶³ Ru'fah Abdullah. *Op. Cit.*, halaman 196.

dalam kekuasaan mutlak suami, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang terjadi saja.⁶⁴

Istri dalam menerima seorang laki-laki menjadi suaminya yang diteruskan dalam akad nikah maupun dalam hal memutuskan untuk tidak meneruskan perkawinannya, secara merdeka dapat menentukan sendiri sesuai dengan kondisi yang dirasakannya dan dibenarkan Syari'at Islam. Ada beberapa kemerdekaan bagi wanita, baik secara eksplisit maupun secara implisit bisa didapati dalam *khulu'* yaitu:

1. Kemerdekaan berfikir (*Freedom of Thinking*)
2. Kemerdekaan Menilai (*Freedom of Evaluation*)
3. Kemerdekaan Memutuskan (*Freedom of Solving*)
4. Kemerdekaan bertindak (*Freedom of Acting*).⁶⁵

Salah satu celah dasar emansipasi menurut Islam, di samping kebebasan dan kemerdekaan proporsional adalah *khulu'*. Di mana secara umum *khulu'* disebabkan oleh sebab-sebab yang dilegalisir oleh *syara'* sebagaimana telah disebutkan di atas, sesungguhnya bermuara pada dua hal yakni:

1. Dalam rangka menjaga keimanan dan ke-Islaman seorang istri, seperti suami berbuat zina, pemabuk dan atau faktor lain yang menyebabkan istri tidak hormat dan tidak patuh lagi kepada suami.
2. Dalam rangka menjaga keselamatan diri dan anak-anaknya, seperti suami pematik, bersikap selalu kasar dan lain-lain.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 197.

Apabila diperhatikan kedua hal tersebut di atas, ternyata *berkhulu'* merupakan rasa tanggung jawab sang istri pada Allah SWT, dan tanggung jawab keselamatan diri dan anak-anaknya. Media *khulu'* sebagai jalan keluar mengantisipasi keadaan yang mengancam keselamatannya. *Khulu'* mempunyai persamaan hak di depan hukum. Pada saat dalam proses suami menjatuhkan talak *khulu'* di hadapan hakim Pengadilan Agama, amat kentara Islam mempersamakan kedudukan mereka (suami istri). Hakim wajib memperhatikan dan mendengarkan pengaduan istri secara cermat dan sungguh-sungguh, sebagaimana ketika suami menjelaskan ataupun menjawab pengaduan istrinya. Hakim harus secara adil dan obyektif memberikan ketetapannya. Mana kala pengaduan si istri dianggap legal dan obyektif, maka hakim harus memerintahkan kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istri yang mengajukan *khulu'*.

C. Akibat Hukum *Khulu'* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hikmah *khulu'* untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka *khulu'* diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Kebolehan *khulu'* adalah untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan kemandharatan yang dirasakan apabila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena dia sudah menerima *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.⁶⁶

⁶⁶ Henderi Kusmidi. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Afkar Vol. 7 Nomor 1*, Januari- Juni 2018, halaman 48.

Hikmah dari hukum *khulu'* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Apabila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. *Khulu'* adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kehidupan suami istri akibat kebencian istri terhadap jeleknya akhlak, agama, ataupun fisik suami. Adapun Hikmah *khulu'* dapat kemukakan:

1. Mengelakkan isteri *nusyuz* kepada suami.
2. Penghormatan kepada kaum perempuan karena mereka mempunyai hak untuk bertindak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syara'.
3. Memberi keinsafan kepada suami supaya menyadari kesilapan dan kesalahannya terhadap isteri demi kebaikan masa depan.⁶⁷

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan begitu pula suami dan istri, maka apabila terdapat kekurangan harus saling menutupi satu sama lain dan jangan menjadikan sebagian kekurangannya hingga melupakan keistimewaan dan kelebihannya, agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Apabila terdapat permasalahan dalam keluarga sering kali suami atau istri memutuskan bercerai, padahal Islam tidak menjadikan perceraian sebagai solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Apalagi mengenai problematika yang dilatarbelakangi *nusyuz* yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri merasa suami selalu bersikap buruk sehingga

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 49.

membuat istri sudah tidak cocok lagi terhadap suaminya karena perlakuan suami tersebut, maka timbul keinginan istri untuk bercerai.

Pada dasarnya seorang istri haram untuk meminta cerai terhadap suaminya kecuali ada sebab yang dibenarkan seperti perlakuan suami yang buruk terhadap dirinya, tidak mencukupkan nafkahnya, suka memukul dan menganiaya, dan semisal istri sudah tidak ada rasa suka terhadap suaminya sehingga khawatir akan melantarkan hak-hak suami, maka hukumnya boleh istri memohon cerai.

Istri mendapatkan hak bercerai dengan suaminya yang mana disebut dengan *khulu'*. Persoalan perceraian harus dilakukan di tempat kuasa istri yang mana wilayah tempat tinggal atau daerah hukumnya dan dilakukan proses di Pengadilan setempat. Untuk melakukan pengajuan tersebut istri harus menyampaikan alasan-alasan yang mana seperti yang dipaparkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁸

Tata cara *khulu'* diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam mengenai penyelesaian persoalan *khulu'* ini tak luput dari tebusan (*iwad*) yang mana di Negara ini kita harus tunduk pada ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Di Pengadilan Agama nantinya persoalan tebusan tersebut diselesaikan tuntas sehingga penyerahan tebusan tersebut diserahkan ke Pengadilan setelah itu baru kepada suami tersebut.

Atas adanya pengajuan permohonan cerai (*khulu'*) yang dilakukan oleh istri yang *nusyuz*, tentu saja akan memberikan akibat hukum terhadap pihak istri.

⁶⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (*khulu'*) yang dilakukan oleh istri yang *nusyuz* ini, menurut sebagian besar ulama 4 (empat) imam madzhab berpendapat bahwa apabila suami meng*khulu'* istrinya, ia berhak menentukan dirinya sendiri dan suami tidak boleh merujuknya karena istri telah mengeluarkan uang untuk melepaskan dirinya dari suaminya.⁶⁹

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya suami yang menjatuhkan *khulu'* tidak dapat rujuk kepada istrinya pada masa *iddah*, kecuali pendapat yang diriwayatkan Ibnu Syihab dan Said al-Musayyad yang menyatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya. Sedangkan, jumhur ulama bersepakat bahwa suami diperbolehkan menikah mantan istrinya yang sudah di *khulu'* saat masa *iddahnya* atas persetujuan istrinya.⁷⁰

Terjadinya peristiwa pasti ada akibatnya, maka menanggapi adanya perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan berdampak setelah perceraian tersebut, akibat hukum setelah adanya *khulu'* yaitu:

1. Perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra*

Maksud dari perkawinan putus dengan *talak ba'in sughra* ialah perceraian yang tidak diperkenankan untuk rujuk kembali, akan tetapi diperbolehkan menikah lagi asal melakukan akad baru walaupun dalam keadaan *iddah*. Perlu diketahui ketika pasangan suami istri melakukan perceraian dengan jalan *khulu'* maka akan mengakibatkan jatuhnya *talak*

⁶⁹ Bambang Sumardianto. 2017. *Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khulu') Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Hukum Pontianak Universitas Tanjungpura, halaman 52.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 52.

ba'in sughra. Pernyataan mengenai diperbolehkannya melakukan akad baru bagi suami istri yang telah menjalankan *khulu'* dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga akibat hukum atas terjadinya *khulu'* ini jelas adanya.⁷¹ Pendapat ini selaras dengan Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَكَحَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 230).

Harus adanya akad baru setelah terjadinya perceraian *khulu'* karena masuk pada kategori *talak ba'in sughra* yang mana tidak bisa dirujuk kembali. Jadi hal tersebut solusi jika memang ada yang menginginkan rujuk.⁷²

Menurut Wahhab Al Zuhaili, menyatakan konsekuensi *talak ba'in sughra* sesuai dengan ijma' ulama yakni konsekuensi hukum *talak ba'in bainunah sughra* yaitu:

- a. Terhapusnya kepemilikan sebab talak.

⁷¹ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

⁷² Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Haram untuk berhubungan sesudah adanya talak
 - c. Diperbolehkan untuk melakukan perkawinan (rujuk), asal harus dilakukan akad baru.
 - d. Diperbolehkan melangsungkan pernikahan lagi walaupun perempuan (bekas istri) dalam keadaan *iddah*, akan tetapi harus melakukan akad baru.
 - e. Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami dengan talak *raj'i*.⁷³
2. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam)

Talak menurut Hukum Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila seorang istri mengajukan permohonan cerai (*khulu'*), maka akan mengurangi jumlah talak, perceraian *khulu'* tidak dapat dirujuk kembali.

Menurut Syayuti Talib bahwa:

Talak *khulu'* atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri yaitu dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* tersebut.⁷⁴

Dengan demikian, Hukum Islam memunculkan kejelasan mengenai posisi istri ketika mengajukan *khulu'*, tidak ada jalur lain untuk melakukan perkawinan lagi kecuali adanya perkawinan baru. Terdapat penjelasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika adanya perceraian kedua kalinya maka tidak diperbolehkan adanya perkawinan lagi.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili. 2015. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani, halaman 415.

⁷⁴ Syayuti Talib. 2014. *Hukum Keluarga Indonesia*, cet ke 2. Jakarta: UI-Press, halaman 115

Pada Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa jika mengenai persoalan *khulu'* maka berdampak perceraian itu mengurangi jumlah talak dan tidak bisa dirujuk. Tampaknya, para ulama/cendekiawan Islam belum juga berhasil menetapkan aturan tentang hukum acara peradilan Islam secara lengkap, termasuk hukum acara perceraian karena hingga detik ini penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama tetap bersandar pada Hukum Acara hasil Belanda.⁷⁵

3. Istri mendapatkan *iddah* talak biasa (Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam)

Iddah ialah masa waktu terhitung dimana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, hal ini juga melalui perhitungan *quru'* melalui pemahaman perhitungan masa bersih dari haid, kelahiran dan lain-lain. Dalam hal terjadinya permohonan cerai (*khulu'*) yang dilakukan istri yang *nusyuz*, maka masa *iddahnya* berlaku seperti talak biasa.

4. Bekas suami bebas atas kewajiban memberikan bekas istri nafkah *iddah* (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam)

Mengenai nafkah *iddah* ini ialah sebuah kewajiban suami ketika terjadi perceraian dalam memenuhi kebutuhan istrinya setelah cerai, hal ini dilakukan selama istri dalam keadaan haid yang biasanya berjalan selama 3-12 bulan. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi jika istri tersebut *nusyuz* walaupun permohonan cerai tersebut datang dari istri, hal ini secara langsung membebaskan suami tersebut atas kewajiban nafkah *Iddah* ini.

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op. Cit.*, halaman 288.

5. Tidak ada hak *mut'ah* (berupa uang atau benda) bagi si istri.

Mut'ah merupakan suatu pemberian dari suami berbentuk uang atau barang kepada istri sebab adanya talak. Dalam hal terjadinya permohonan cerai (*khulu'*) yang dilakukan istri yang *nusyuz*, maka si istri tidak berhak menuntut hak *mut'ah* kepada suaminya. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan istri yang mengajukan *khulu'* tidak berhak atas *mut'ah*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya cerai *khulu'* dilakukan apabila betul-betul ada alasan syar'i, seperti suami cacat tubuhnya atau buruk akhlaknya, suami suka menyakiti jasmani isterinya, suami tidak menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya, serta isteri khawatir akan semakin jauh dari Allah SWT.
2. Hubungan *Khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum Islam berhubungan dengan berbagai aspek yang mencerminkan adanya emansipasi wanita, karena banyaknya hak-hak wanita yang berkaitan dengan *khulu'* tersebut, misalnya hak wanita untuk berinisiatif (mengajukan *khulu'*), hak wanita untuk didengarkan keterangannya. Di samping itu dalam *khulu'* juga terdapat nilai-nilai emansipasi yang diperlihatkan, misalnya nilai persamaan hak antara suami dengan istri, nilai kemerdekaan, nilai tanggungjawab dan nilai-nilai lain yang menjadikan wanita terhormat.
3. Akibat hukum *Khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: perkawinan menjadi putus dengan talak ba'in sughra, jumlah talak berkurang dan tidak mungkin untuk rujuk kembali (sesuai Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam), istri menjalani masa *iddah* talak biasa (sesuai Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam), bekas suami tidak berkewajiban

membayar nafkah *iddah* kepada bekas istri (sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), serta si istri tidak memiliki hak mut'ah.

B. Saran

1. Ketentuan *khulu'* dalam perkara di Pengadilan harusnya ada perbedaan hukum acara di Pengadilan, agar nantinya dalam penerapannya lebih mudah di implementasikan.
2. Setiap istri yang ingin melakukan *khulu'*, hendaknya mempertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, baik dari segi agama dan segi materi.
3. Dalam proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama hendaknya benar-benar menasehati dan melakukan mediasi dengan sebaik mungkin atau merumuskan mediasi dengan memahami karakter istri maupun suami tersebut, serta memperhatikan alasan yang diajukan istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman. 2023. *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erfani Aljan Abdullah. 2016. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- H.S.A. Al Hamdani. 2014. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamim Ilyas. 2013. *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.
- Himatu Rodiah. 2015. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Lili Rasjidi. 2012. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. Quraish Shihab. 2016. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Yunus. 2009. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hisdakarya Agung.

- Mansor Fakhri. 2006. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Hasan Sebyar. 2022. *Bahan Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia Bagian I*. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- R. Soetjo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. 2006. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slamet Abidin, Aminuddin. 2016. *Fiqih Munakahat 2*, Cetkan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soemiyati. 2005. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2014. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti Yogyakarta.
- Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syaikh Muhammad Al-utsaimin. 2017. *Sahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Syayuti Talib. 2014. *Hukum Keluarga Indonesia*, cet ke 2. Jakarta: UI-Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2015. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani.

Yusuf Abdullah Daghfaq. 2011. *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zainuddin Ali. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Laporan Penelitian

Abdul Manan. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah* No. 52 Th. XII 2001.

Bambang Sumardianto. 2017. *Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khulu') Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Hukum Pontianak Universitas Tanjungpura.

Henderi Kusmidi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri*, 2018.

Khoirul Abror. "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga". *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. X. No. 4 Juli 2012.

Moch. Khoirul Anam. "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner". Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.

Moh. Makmun dan Fahrur Roji. "Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif 'Urf". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020).

Mohammad Junaidi Abdillah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019

Nanda Mauliza. 2022. *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry.

Nur Khofifah Indah Farawansyah. 2018. “*Khulu’* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

RR. Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan *Khulu’* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Vol. 5 No. 1 (2021)*.

Ru'fah Abdullah. “*Khulu’* Dan Emansipasi Wanita”. *Al-Qalam*, Vol 21. No. 101 (Agustus 2004).

St Marwah. 2020. *Efektifitas Penerapan Khulu’ dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam*. Parepare. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Wazni Azwar. “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. *Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021*.

Yuliatin. “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai *Khulu’*”. *AL-RISALAH JISH Vol. 12 No. 1, Juni 2012*.

D. Internet

Anonim, melalui <http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-Islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-Islam/> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.35 WIB.

Thomas Chandra, “Alasan-alasan Perceraian” melalui <http://bit.ly/447Kpn7> diakses Pada Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB.